LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinik merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinik yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinik.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinik di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ... |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | ... |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | ... |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik......................................................................... | ... |
|  | 1.2. | Program PendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik …………………………………………………………………….. | ... |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik....................................................... | ... |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis ProfesiDokter Spesialis Farmakologi Klinik ........................................................................ | ... |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik ……………………....................................... | ... |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik di Indonesia ........................................................................................ | ... |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik............................................................................ | ... |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianPendidikan ................................................................... | | ... |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN........... | | ... |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN.............. | | ... |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Pendidikan........................................... | ... |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Pendidikan……….............................. | ... |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | ... |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | ... |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

## 

* 1. **Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik**

Sebelum ada pendidikan resmi spesialis Farmakologi Klinik, untuk mendapatkan keahlian ilmu Farmakologi ini, seorang staf dosen dari bagian dikirim untuk tugas belajar ke luar negeri, atau dididik di Bagian farmakologi di fakultas Kedokteran Negeri. Pada waktu itu bentuk pendidikan tidak terstandar dan tidak terstruktur.Pesertanya adalah Dosen farmakologi tanpa memilah apakah dokter atau bukan dokter. Penilaian untuk mendapat pengakuan Ahli Farmakologi , didasarkan atas pengakuan kepala Bagian. Bagi mereka yang mendapat pengakuan Ahli Farmakologi diberikan Brevet oleh Kepala Bagian. Brevet ditandatangamni oleh Kepala Bagian Farmakologi dan Dekan Fakultas. Pada thn 1978 dalam rangka untuk meningkatkan kwalitas dosen farmakologi FKUI, dibuat suatu kebijakan baru, bila staff akan mengajukan kenaikan pangkat, dipersyaratkan wajib menyelesaikan brevet lebih dahulu dengan tugas akhir menyerahkan tesis hasil penelitian. Pada saat itu brevet disetarakan dengan Strata 2. Untuk dokter yang ingin mendapatkan pengakuan dari organisasi profesi , maka brevet tersebut diserahkan ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang selanjutnya PB IDI akan memberikan pengakuan sebagai Dokter Ahli Farmakologi dalam bentuk memberikan Sertifikat Pengakuan Keahlian Ikatan Dokter Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bersama Ketua Majelis Dokter Spesialis Ikatan Dokter Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, dengan adanya kebijakan dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia , dalam penggunaan obat rasional , dengan menerbitkan Daftar obat esensial Nasional ( DOEN ) thn 1981, dan Keputusan tentang adanya Komite obat dan terapi di Rumah Sakit yang dipimpin oleh Dokter Ahli Farmakologi ( DirJen Yan Medik Lampiran SK no 1467/Yan.Medik/RS.Umdik/YMD/XI/89 tgl 20 nopember 1989 ) serta mangacu kepada WHO Tech Rep.Ser, No 446,1970 tentang ruang lingkup tugas farmakologi Klinik , maka dokter ahli farmakologi berniat untuk mendirikan program studi dokter spesialis farmakologi klinik agar bisa memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan. Saat itu kebijakan dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia , bahwa untuk mendirikan program studi dokter spesialis , harus diusulkan oleh perhimpunan yang bernaung dibawah IDI, sementara pada saat itu dokter ahli farmakologi belum membentuk perhimpunan dibawah IDI. Prakarsa membentuk Perhimpunan tersebut, dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia cabang Jakarta Timur pada thn 1992, dan perhimpunan tersebut bernama PERDAFKI, singkatan dari Perhimpunan Dokter Ahli Farmakologi Indonesia, merupakan perhimpunan dokter seminat dibawah IDI. Berdirinya Perhimpunan dokter Ahli Farmakologi ini, juga telah mendapat restu dari IKAFI ( IKatan Ahli Farmakologi Indonesia ), pada Kongres IKAFI di Padang thn 1992. IKAFI adalah suatu organisasi keilmuan yang menghimpun seluruh ilmuan dari berbagai disiplin yang berminat dalam ilmu Farmakologi.

PERDAFKI mempersiapkan catalog pendidikan dokter spesialis farmakologi klinik, mengajukan catalog tersebut ke CHS ( konsosium ilmu kesehatan ) dan selanjutnya CHS menyampaikan catalog tersebut ke Majelis Dokter Spesialis untuk memperoleh persetujuan. Majelis dokter Spesialis membahas catalog tersebut , dengan mengundang Perhimpunan Dokter Spesialis yang bernaung dibawah IDI , dan keputusaan saat tersebut Majelis dokter Spesialis Ikatan Dokter Indonesia tidak berkeberatan berdirinya program studi tersebut. Pada tahun 1994 , Muktamar IDI di Ujung Pandang memutuskan berdirinya Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia , dan selanjut memutihkan 67 Dokter Ahli Farmakologi sebagai Dokter Spesialis Farmakologi Klinik yang akan menjadi tenaga pengajar dari Program Studi farmakologi Klinik. Berdasarkan surat keputusan PB IDI no 005/PB/A4/12/94 dan no 132/PB/A4/06/95 dokter ahli farmakologi yang diakui menjadi dokter spesialis farmakologi klinik adalah : Dr.Hedi Rosmiati,Dr.Sunaryo,Dr.Yavis, Dr.Jusuf Zubaidi,Dr.Syamsuir Munaf,Dr.I.Nasution,Dr.Tjokorda Alit Adyana,Dr.Jusuf Chaidir,Dr.S.Haryono Prawiro Mursito,Dr.I.Gusti Made Aman,Dr.Tony Handoko,Dr.Amin Sutarto,Dr.Widayat,Dr.Budiono Santoso PhD,DR,Dr.Rianto Setiabudy,Dr.H. Mulkan Yahya Lubis,Dr.Widharto PhD,Dr.Masfar Salim,Prof.Dr.Udin Sjamsudin,Dr.Yati Istiantoro,Dr.Budhiarto,Dr.Sutomo Tanzil,Prof.Dr.Azwar Agoes,Dr.Bahroelim Bahry,Dr. Moch.Soejak N, Dr.P.Freddy Wilmana,Dr.H.M. Arief Machin,Dr.Andi Lawang,Dr.Herry S. Sastramihardja,Dr.Armen Muchtar,Dr.Purwantyastuti,Dr.Frans D.Suyatna PhD,Dr.Zunilda,Dr.Aris Widodo,PhD, Dr.M.Masyhoer, MS, Dr.Sulistia,Prof.Dr.Sardjono O.Santoso,Dr.Soedarminah Mochtar,Dr.Suharti K.Suherman,Dr.Soekarno Sukarban, Dr.Charlie Hartadi MS, Dr.Husniah A.Akib,Dr.Endang Isbandi, Dr.Takdir A. Zahirsyah,Dr. Ngatijan, Dr.Amir Syarif SKM, Dr.Samekto Wibowo, Prof.Dr.Ma’rifin Husin, Prof.Dr.Iwan Darmansyah,Dr.Atie W.S.Wardiman Ph.D, Dr.Hendra Utama, Dr.R.Sumastuti, Dr.Parno Widjoyo, Dr.Danny Suwandy,PhD, Dr.Datten Bangun MSc, Dr. Hamzah, Dr. Boetje Herry Moningka,Dr.I.J.J. Nainggolan, DR.Dr. Jazanul Anwar, DR.Dr.R.H. Muchtan Sujatno,DR.Dr Pandapotan Panjaitan, Dr.P.J. Gunadi Budipranoto, Dr.Peter Kabo PhD,MD, Prof.DR.Dr.Rudy Syarief Sumadilaga,Dr.H.Sulanto Saleh Danu R, Dr.J. Rampengan P, Dr.H. Aznan Lelo, PhD.

Pada tahun 1998 , Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dept. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyetujui Pembentukan Program Studi Farmakologi Klinik pada program Pendidikan Dokter Spesialis I Universitas Indonesia dengan SK no 247/Dikti/Kep/1998, tertanggal 17 juli 1998, dan pelaksanaan baru dimulai pada thn 2000 di Fakultas Kedokteran.

**1.2 Program Pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik.**

Program pendidikan dokter spesialis farmakologi klinik dimaksudkan untuk menghasilkan dokter spesialis farmakologi klinik , dan program ini sekaligus menjadi wadah dilaksanakannya Tridharma perguruan tinggi dalam bidang farmakologi klinik.

Pendidikan dokter spesialis Farmakologi klinik, merupakan pendidikan lanjutan untuk dokter dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam penggunaan obat yang rasional,yaitu penggunaan obat yang aman,efektif dan terjangkau.

Area kompetensi dokter spesialis farmakologi klinik adalah area kompetensi dari dokter Indonesia sebagaimana yg tertuang dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang

Yang di keluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 2012.

Area Kompetensi meliputi Profesionalitas yang luhur, Mawas diri dan pengembangan diri, Komunikasi efektif,Pengelolaan informasi , Landasan ilmiah ilmu kedokteran, Ketrampilan Klinis , dan Pengelolaan Masalah Kesehatan.

Kompetensi akademik dan professional dokter spesialis farmakologi klinik meliputi :

1. Menggunakan obat secara rasional dengan biaya yg efektif
2. Menggunakan prinsip farmakokinetik dalam mengoptimasi pemberian obat dan efek obat.
3. Mengantisipasi , meminimalkan,mendeteksi,memanage, melaporkan dan menganalisa reaksi obat yang tidak diinginkan dan kejadian yang tidak diinginkan.( adverse drug reaction dan adverse drug event)
4. Memberikan advise terhadap kasus kasus yang barkaitan dengan pemberian dosis besar dan kasus keracunan , serta penanganannya.
5. Melakukan dan menginterpretasi studi fase awal dari kerja obat pada manusia.
6. Melakukan penilaian kritis terhadap makalah ilmiah yang relevant terhadap farmakologi dan terapi termasuk basic pharmacology dan toxicology serta fase 1,2,3,4 uji klinik dan meta analisis.
7. Memperoleh gambaran dan mempengaruhi factor factor penentu dari pola penggunaan obat dimasyarakat.
8. Mendesain uji klinik, termasuk studi fase 3, dan membantu pelaksanaan dan penyebarannya, serta memilih metoda statistic yang layak, melakukan analisa dan menginterpretasi hasilnya.

Berdasarkan uraian diatas , maka Tujuan Umum dari program studi ini adalah menghasilkan dokter spesialis yang :

1.Mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etika profesi dan mengamalkan ilmunya bagi kepentingan masyarakat.

2. Mempunyai kompetensi profesional yang memungkinkannya memberikan layanan farmakologi klinik secara paripurna sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

3. mempunyai kompetensi akademis dan professional,sehingga mampu menangani masalah penggunaan obat baik di tingkat individu,keluarga, maupun masyarakat secara ilmiah.

4.mempunyai kompetensi akadems yang mampu menyerap,mengembangkan, dan menyebarkan ilmu kedokteran khususnya ilmu farmakologi klinik.

5. mempunyai kompetensi akademis yang tinggi sehingga mampu menetukan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri untuk mengembangkan kompetensinya ke tingkat akademik yang lebih tinggi

Serta Tujuan khusus :

1.Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter spesialis farmakologi klinik sesuai dengan Kode Etik kedokteran Indonesia.

2. Menguasai pengetahuan dan ketrampilan serta mampu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran , khususnya ilmu farmakologi klinik untuk memberikan layanan dibidang penggunaan obat, baik secara langsung maupun tidak langsung , sehingga dapat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik dalam pencegahan,pengobatan,maupun rehabilitasi.

3. mampu bertindak,sebagai pendidik bagi calon dokter,calon dokter spesialis, dan, tenaga medic lain ditempat kerjanya, khususnya dalam bidang farmakologi klinik, serta bertindak sebagai penyuluh bagi masyarakat dalam kaitannya dengan pemakaian obat secara rasional.

4. mampu melakukan penelitian serta mengembangkan pengalaman belajarnya dalam bidang farmakologi klinik sehingga dapat mencapai tingkat akademi tertinggi.

5.mampu bertindak secaa mandiri dan langsung sebagai konsultan, atau bekerja sama dalam suatu tim dengan sejawat dari disiplin ilmu kedokteran lainnya dalam penanganan penderita untuk mencapai penggunaan obat yang aman dan efektif di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

6.mampu memberikan alternative pemecahan masalah dalam pemakaian obat melalui upaya pendidikan ,kegiatan pelayanan,kegiatan pelayanan dan penelitian farmakologi klinik.

7. mampu bekerja sama dengan instansi lain di luar ilmu kedokteran dalam mengelola program kebijakan pemilihan dan penggunaan obat secara rasional.

Kurikulum Farmakologi Klinik

Untuk mencapai kompetensi akademik dan kompetensi Profesi , maka disusun kurikulum sbb :

Materi dasar Umum : Filsafat ilmu dan etika Profesi,Metodologi Penelitian, Biostatistik dan computer statistic.

Materi dasar khusus : Quality & safety,Biologi molecular,Farmakologi Klinik , Epidemiologi Klinik & Kedokteran berbasis bukti.

Materi Keahlian Umum : Farmakodinamik,Farmakokinetik & pamantauan Terapi,Farmakologi Kardio Vaskular, Farmakologi Hormonal,Anti mikroba & Anti parasit, Efek Samping obat dan interaksi obat, Regulasi dan Evaluasi obat,Tata kelola obat.

Materi Keahlian Khusus : Tata kelola obat, uji klinik, toksikologi klinik,obat herbal, Post marketing surveillance .

Materi Penerapan keprofesian : Farmakoterapi system pernapasan,Farmakoterapi peny. Saluran cerna - hati , Immunofarmakologi & Reumatologi, Farmakoterapi Geriatri, Farmakoterapi Hormonal, Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Farmakoterapi peny. Ginjal dan Hipertensi, Farmakoterapi pada Anak & Neonatus, Farmakoterapi Anestesi/ICU, Farmakoterapi Kardiovaskular, Farmakoterapi Neuropsikiatri, Komite obat & Terapi, Dermato Farmakologi, Farmakoterapi Obsteri-Bedah

Materi Pengembangan akademik : Telaah kritis, Publikasi ilmiah, Rancangan Penelitian ,Tesis.

1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undangPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait

dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

* 1. **Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik**

Abu Said ra meriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad saw , bersabda “ sesungguhnya Allah tidak menurukan penyakit kecuali Dia pasti juga menurunkan obatnya, ada orang yang mengetahui nya dan ada juga yang tidak mengetahuinya “

Paracelsus , seorang dokter pada abad pertengahan mengatakan bahwa semua padang rumput , hutan belukar,semua gunung besar dan kecil merupakan rumah obat besar didunia.

Dua pernyataa ini menyatakan bahwa sesungguhnya obat dari suatu penyakit ada disekitar kita. Manusia wajib mencari dan menemukan obat tersebut.

Salah satu contoh adalah penemuan Antibiotika pertama oleh Alexander Fleming, seorang Sarjana Inggris pada tahun 1928 .yang menemukan penisilin dari jamur Penicillium notatum. Pada awalnya beliau melihat ada jamur yang mengkontaminasi biakan bakterinya, dan menyebabkan bakteri tersebut tidak tumbuh. Peristiwa ini menarik perhatian Fleming , yang selanjutnya melakukan penelitian terhadap peristiwa tersebut. Kepekaan Fleming terhadap peristiwa tersebut , karena dia adalah seorang sarjana, yang berarti telah mendapat pendidikan untuk bidang tersebut sebelumnya, suatu proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang yang peka terhadap lingkungan. Tanpa kepekaan , tidak mungkin Fleming akan melanjutkan dengan penelitian dan menemukan antibiotika tersebut. Penemuan ini menolong banyak orang dari penderitaan dan kematian.Uraian ini menegaskan bahwa pendidikan akan menyebabkan banyak penemuan baru yg dihasilkan, yang dapat bermanfaat bagi kesejahraan dan kesehatan umat manusia.

**1.5 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik**

Pendidikan dan penelitian merupakan kunci untuk penemuan baru dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Program pendidikan farmakologi klinik diselenggarakan dengan harapan ilmu farmakologi klinik dalam perkembangannya dapat menemukan sesuatu yang baru dalam memberikan pelayanan penggunaan obat di masyarakat, sehingga derajat kesehatan meningkat.

**1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter**

**Spesialis Farmakologi Klinik**

Kualitas dan profesionalisme Spesialis Farmakologi Klinik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mutu pendidikan yang dikendalikan dengan baik, melalui seleksi peserta PPDS baru dan proses belajar, dijaga melalui Baku Mutu dan Standard Mutu proses pendidikan.

Untuk meningkatkan profesionalisme, dilakukan peningkatan laboratorium komunitas di masyarakat maupun di rumah sakit. Untuk itu Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik, bersama para klinisi, Farmasis dan tim pengendalian infeksi rumah sakit, membuat program PPRA (Program Pengendalian Resisten Antimikroba) yang menekannkan profesionalisme para pemangku kepentingan (*stake holder*) di bidang penyakit infeksi, khususnya Spesialis Farmakologi Klinik. Program yang dimulai tahun 2001, dan pada tahun 2005 diadopsi oleh Kementerian Kesehatan menjadi Program nasional, telah melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pada sedikitnya 20 Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini tidak berbicara masalah teori semata, namun langsung aktifitas nyata bagaimana menanggulangi penyakit infeksi secara lege artis untuk menjalankan hal ini bekerjasama dengan Belanda yang dikenal sangat baik dalam mengendalikan infeksi di negaranya.

**1.7 Baku Mutu Program PendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik**

Mutu sebuah lulusan, ditentukan melalui dua hal pokok yakni kualitas input yang baik, disertai proses pendidikan yang optimal. Mutu input PPDS ditentukan sistem seleksi, dan untuk itulah sistem seleksi peserta PPDS telah diatur melalui persyaratan administratif dan persyaratan akademik. Program Studi Spesalis Farmakologi Klinik hanya bisa menerima lulusan dengan gelar dokter dengan kualitas baik dan memiliki persyaratan legalitas untk melakukan dan menjalankan profesinya di Indonesia. Pada persyaratan akademik, dilakukan uji tes potensi akademik, serta uji pengetahuan sebagai dokter yang akan mendalami bidang spesialis Farmakologi Klinik.

Proses pendidikan sangat terkait dengan sarana prasarana, metode pelaksanaan proses belajar mengajar dan sistem monitoring evaluasi. Persyaratan fasilitas sudah dilakukan sejak sebuah program studi mengusulkan ijin untuk dilakukan penyaringan persyaratan sarana prasarana dan kecukupan dosen dengan kualitas akademik tertentu. Proses belajar dikendalikan oleh penataan kurikulum yang ketat disertai penyediaan logbook, dan proses dikendalikan oleh sistem penjaminan mutu yang dilakukan Satuan Penjaminan Mutu pada tiap fakultas dan Gugus penjaminan mutu pada Prodi. Penjaminan mutu internal yang dilakukan Satuan dan Gugus Penjaminan Mutu untuk mengantisippasi kekurangan dalam proses belajar mengajar, dan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Kolegium dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga sejenisnya.

**BAB II**

# KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI DAN KURUN WAKTUPENYELENGGARAAN

Spesialisasi dalam Pendidikan Kedokteran adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran di suatu Universitas Negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifat khusus kepada peserta pendidikan yang merupakan dokter umum.

Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran terkait dan Kolegium dan ujian akhir diselenggarakan oleh Kolegium demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional.

**2.1 Karakteristik**

Program Pendidikan Dokter Spesialis sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bahwa program itu merupakan pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus *(concentrated)* dan bersifat cendekia (*scholarly)*(LaPidus, 1989). Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program Pendidikan Dokter Spesialis peserta PPDS diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

**1. Sifat Lanjut**

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis dibangun di atas landasan pendidikan sarjana, dalam hal ini adalah sarjana kedokteran yang telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum. Sifat lanjut bagi peserta PPDS adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (*subject matter*) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada peserta PPDS dan dosen. Untuk mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis, peserta PPDS dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK, dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (*dalam hal ini dosen adalah seseorang yang telah mendapatkan kompetensi sebagai dokter spesialis farmakologi klinik dari Kolegium*); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor)* dalam bidangnya.

**2. Sifat Terfokus**

Program Pendidikan Dokter Spesialis bersifat terfokus artinya program Pendidikan Dokter Spesialis ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri *(adiscrete body of knowledge)* yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar di bidang farmakologi klinik*.* Peserta PPDS mengembangkan keahlian khusus tersebut setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Program ini bersifat akademik dan keahlian yang berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

### 

**3. Sifat Cendekia**

Sifat cendekia *(scholarly)[[1]](#footnote-1)* memiliki arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan.

Penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, menyajikan dan mempertahankan tesis.

**2.2 Kualifikasi**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program Pendidikan Dokter Spesialis yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program Pendidikan Dokter Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja onalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

Persyaratan akhir penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian dan ujian komprehensif yang dilaksanakan secara seragam oleh Kolegium, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis. Penelitian dalam jalur program dimaksudkan untuk menyiapkan peserta PPDS supaya dapat segera memasuki karir yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan iptekdok dalam suatu bidang terkait.

Dalam pengertian umum penelitian orisinil *(original)* berarti bahwa penelitian tersebut belumpernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong peserta PPDS untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa peserta PPDS sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Peserta PPDS harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian peserta PPDS, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinil.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Kurun waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis adalah sesuai waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Sesuai Kolegium Institusi Pendidikan Dokter Spesialis farmakologi klinik lama pendidikan adalah 7 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih besar. Waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips & Pugh, 2000).

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program magister dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan peserta PPDS (*student-related problems*), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (*project-related problems*).

Masalah yang berkaitan dengan **peserta PPDS**, antara lain adalah penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan peserta PPDS sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan **proyek penelitian**, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian tesis. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi berlebihan dari peserta PPDS, dan persepsi bidang ilmu yang menganggap tesis sebagai sebuah *“proto-book”*, sehingga mengakibatkan tesis tidak selesai.

Kesulitan pencapaian kompetensi yang disyaratkan oleh Kolegium bagi peserta pendidikan Dokter Spesialis dikarenakan keterbatasan sistem, sarana dan prasarana dari institusi pendukung pendidikan dokter spesialis ini.

Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal penelitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga peserta PPDS tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penelitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara peserta PPDS dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya.

**BAB III**

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI FARMAKOLOGI KLINIK

Akreditasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen Farmakologi Klinik terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan tahap akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PPDS Farmakologi Klinik dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar pendidikan yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PPDS Farmakologi Klinik berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PPDS Farmakologi Klinik adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PPDS Farmakologi Klinik yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan standar pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong PPDS Farmakologi Klinik untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.Proses akreditasi program pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (Dokter Spesialis Farmakologi Klinik), sedangkan untuk program pendidikan profesi Dokter Spesialis Farmakologi Klinikbelum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinikdengan standard kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi KlinikIndonesia.

Program PendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinikdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa pendidikan......... semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program pendidikan yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan; 2) **prosedur akreditasi** program pendidikan yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program pendidikan; 3) i**nstrumen akreditasi** program pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program pendidikanmerupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik; Buku III tentang instrumen akreditasi program pendidikan dan unit pengelola program pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan, (3) penetapan kelayakan program pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program pendidikan.

Standar akreditasi program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinikmencakup standar tentang komitmen program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia.

Asesmen kinerja program pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program pendidikan, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### 

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program pendidikanuntuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program pendidikan dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program pendidikan memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik.

Program pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program pendidikan menjalin kerjasama dengan program pendidikan dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program pendidikan.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program pendidikan dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik.

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian,pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program pendidikan.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program pendidikan.

Program pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.1 Prosedur Akreditasi Program Pendidikan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Farmakologi Klinik, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program pendidikan. Semua program pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi

dilakukan oleh BAN-PT terhadap program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.2 Instrumen Akreditasi Program Pendidikan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program pendidikan dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.3 Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program pendidikan.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Farmakologi Klinik dan ketua program pendidikanDokter Spesialis Farmakologi Klinik se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Farmakologi Klinik, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program pendidikan.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program pendidikan tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program pendidikan.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program pendidikan.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program pendidikan.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Farmakologi Klinik tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*

1. LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*.*Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kecendekiaan (dari kata sujana untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan cendekia (*scholar*).*Scholarly* berarti bersifat cendekia. [↑](#footnote-ref-1)